

Pengaruh Tingkat Hutang dan Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak

Reni Astuti

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02765@unpam.ac.id

Submitted: 12th Sept 2023 | **Edited:** 24th Dec 2023 | **Issued:** 01st Jan 2024

Cited on: Astuti, R. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang dan Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 164-173.

ABSTRACT

This research aims to investigate the impact of Debt Levels and Inventory Intensity on Tax Management Practices in Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2017-2021 period. A quantitative approach was used by collecting secondary data from the financial reports of 177 companies. The sample consisted of 54 manufacturing companies selected purposively, with a total of 230 data analyzed. Analysis was carried out using descriptive statistics, classical assumption tests, and panel data regression using Eviews version 12 software. The results showed that there was no significant influence between Debt Level (X1) and Inventory Intensity (X2) on Tax Management Practices (Y). These findings highlight the possibility of other factors having a more dominant role in tax management practices in the context of this research.

Keywords: Tax Management, Debt Levels, Inventory Intensity, Financial Management, Manufacture

PENDAHULUAN

Kegiatan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan suatu negara. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang dapat mempengaruhi besarnya APBN (Fitriana, et al., 2022). Salah satu sumber pajak dapat diperoleh dari wajib pajak badan. Masalah yang sering timbul adalah sebagian perusahaan seringkali berusaha menekan beban pajaknya seminimal mungkin (Wijaya & Febrianti, 2017). Beberapa perusahaan memilih untuk melakukannya dengan cara yang ilegal. Misalnya dengan melakukan tax avoidance ataupun tax evasion. Kegiatan ini kerap kali merugikan bagi penerimaan pajak di Indonesia. Cara lain dapat dilakukan dengan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Nurfitriani & Hidayat, 2021).

Pentingnya manajemen pajak yang baik agar tidak sampai ke proses sengketa pajak, karena selain membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, proses tersebut juga pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Wijayanti & Muid, 2020). Ditambah lagi pada saat ini, pemerintah, khususnya Ditjen Pajak sedang melakukan upaya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, kita sebagai wajib pajak juga harus menanggapi usaha pemerintah tersebut. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak (Prastyatini, 2023). Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan (Verensia & Febrianti, 2022). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang (Asilasyarqi, 2023). Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Aryanti & Gazali, 2019). Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) berisi wajib pajak merupakan orang pribadi dan badan. Pada ayat (3) tertuang dimana bahwa badan sendiri telah diatur pada Undang-undang Perpajakan Nomor 38 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1b), ayat (2), ayat (2b) dan pasal 31E ayat (1) dan ayat (2). Perusahaan termasuk dalam salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1b) menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

PT Arwana Citramulia Tbk pada tahun 2018 mencatat total hutang sebesar Rp 556,3 Miliar dengan beban pajak sebesar Rp 53,5 Miliar. Sedangkan pada tahun 2019 PT Arwana Citramulia Tbk mencatat total hutang sebesar Rp 622,3 Miliar dengan beban pajak sebesar Rp 73,9 Miliar. Data yang sama juga ditunjukkan oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk pada tahun 2018 mencatat total hutang sebesar Rp 192,3 Miliar dengan beban pajak sebesar Rp 30,7 Miliar dan pada tahun 2019 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk mencatat total hutang sebesar Rp 261,7 Miliar dengan beban pajak sebesar Rp 69,6 Miliar. Manajemen Pajak yang terjadi di perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa hutang meningkat dapat menyebabkan beban pajak yang terlalu tinggi dikarenakan biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menjadikan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian guna menganalisis apakah kembali terjadi manajemen pajak yang melanggar aturan di sektor tersebut atau tidak.

Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 10 ayat (6) menjelaskan bahwa persediaan barang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan barang yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu (Darmadi, 2013). Penilaian persediaan dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No.4 (Revisi 2008). Adanya perbedaan dalam menilai persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlu untuk diakui sebagai nilai persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan dalam mengurangi laba perusahaan. Biaya tambahan tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Hutang juga dapat mengurangi pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan.

LANDASAN TEORI

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola kewajiban pajak suatu entitas

secara efisien dan efektif (Wardani & Putri, 2018). Tujuan utama dari manajemen pajak adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh entitas tersebut secara sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Henny & Febrianti, 2016). Dalam praktiknya, manajemen pajak melibatkan analisis terhadap struktur perpajakan, pemanfaatan insentif pajak, perencanaan transaksi keuangan, serta pengelolaan risiko perpajakan untuk memastikan bahwa entitas tersebut mematuhi aturan perpajakan sambil memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan (Hidayanti, et al., 2020).

Selain itu, manajemen pajak juga mempertimbangkan aspek kepatuhan perpajakan yang meliputi penyusunan dan pengajuan laporan perpajakan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap hukum pajak yang berlaku serta kebijakan perpajakan yang sedang berlaku (Awaludin, 2023). Dengan melakukan manajemen pajak yang baik, entitas dapat menghindari potensi konsekuensi negatif seperti sanksi perpajakan, denda, atau bahkan penegakan hukum. Secara keseluruhan, manajemen pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu entitas, memaksimalkan penggunaan dana secara efisien (Erlitasari, et al., 2022), serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tingkat Hutang

Tingkat hutang adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar jumlah utang yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, individu, atau pemerintah, dibandingkan dengan berbagai faktor seperti pendapatan, aset, atau ekuitas (Hidayah & Suryarini, 2020). Tingkat hutang sering kali diukur menggunakan rasio keuangan, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau rasio utang terhadap pendapatan. Tingkat hutang yang tinggi dapat menjadi indikasi risiko keuangan, karena entitas tersebut mungkin menghadapi kesulitan untuk membayar kembali utangnya atau menghadapi tekanan finansial akibat pembayaran bunga yang tinggi (Alvares & Yohanes, 2021). Di sisi lain, tingkat hutang yang moderat dapat menjadi strategi yang wajar untuk mendanai pertumbuhan atau investasi, asalkan manajemen risiko dan kemampuan pembayaran tetap terjaga.

Pentingnya mengelola tingkat hutang dengan bijak juga tercermin dalam persepsi pasar dan kredibilitas suatu entitas. Perusahaan dengan tingkat hutang yang terkendali cenderung lebih menarik bagi investor dan kreditur karena dianggap lebih stabil dan dapat

dipercaya dalam mengelola kewajiban finansialnya (Erlitasari, et al., 2022). Namun, tingkat hutang yang rendah juga bisa menunjukkan kurangnya penggunaan leverage yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat tentang tingkat hutang dan dampaknya terhadap struktur modal serta kemampuan bayar merupakan hal yang krusial bagi manajemen keuangan yang efektif dalam jangka panjang.

Inventory Intensity

Inventory intensity mengacu pada tingkat ketergantungan suatu bisnis terhadap persediaan barang yang dimiliki (Lestari & Satriawan, 2015). Ini adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar nilai persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan dalam hubungannya dengan penjualannya atau ukuran produksinya (Inviolita & Safitri, 2022). Tingkat inventory intensity yang tinggi dapat menunjukkan adanya risiko yang lebih besar terkait dengan manajemen stok, biaya penyimpanan, serta potensi penurunan nilai inventarisasi. Sementara itu, tingkat inventory intensity yang rendah bisa mengindikasikan efisiensi operasional dan manajemen persediaan yang lebih baik, yang dapat mengoptimalkan likuiditas dan penggunaan modal kerja perusahaan (Piani & Safii, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu Tingkat Hutang dan Inventory Intensity, dengan variabel dependen, yaitu Manajemen Pajak. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>) untuk periode 2017-2021. Populasi penelitian ini terdiri dari 177 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari populasi tersebut, sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang terdiri dari 54 perusahaan. Total data yang digunakan dalam penelitian ini mencapai 230. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

Normalitas Data

Hasil olah data diperoleh nilai probability sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang sangat tinggi dalam hasil pengujian normalitas distribusi data. Dalam konteks ini, jika nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi yang umumnya digunakan (biasanya 0,05), maka diasumsikan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, kesimpulan yang diambil dari hasil tersebut adalah bahwa model yang digunakan dalam penelitian cenderung tidak mengikuti distribusi normal. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena beberapa analisis statistik membutuhkan asumsi akan normalitas data untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian ini mungkin perlu mempertimbangkan metode alternatif atau memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasari analisis yang dilakukan.

Hipotesis Simultan

Berdasarkan olah data diperoleh nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $(1.860847 > 3.0356173)$, hal ini juga diperkuat dengan $p\ value < Sig.0,05$ atau $(0,157906 > 0,05)$. Dengan demikian maka H_{a1} dan H_{a2} ditolak. Artinya, temuan yang diperoleh dari analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Tingkat Hutang dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa faktor-faktor lain mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar atau lebih kompleks terhadap praktik manajemen pajak perusahaan.

Pertama, adanya nilai F_{hitung} yang lebih rendah dari F_{tabel} menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam analisis tidak cukup kuat untuk menggambarkan hubungan yang signifikan antara variabel independen (Tingkat Hutang dan Intensitas Persediaan) dan variabel dependen (Manajemen Pajak). Selain itu, nilai ρ (rho) yang cukup tinggi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut relatif lemah dan tidak signifikan secara statistik. Meskipun demikian, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang mungkin memengaruhi praktik manajemen pajak, seperti struktur perusahaan, regulasi pajak, atau kondisi pasar yang lebih spesifik. Dengan demikian, temuan ini memberikan wawasan tentang kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam keputusan manajemen pajak perusahaan.

Hipotesis Parsial Tingkat Hutang terhadap Manajemen Pajak

Hasil olah data diperoleh nilai t hitung variabel tingkat hutang sebesar 1.239095

lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1.970470, dan nilai signifikansi $0,2166 > 0,000$ yang artinya tidak terdapat pengaruh antara tingkat hutang terhadap manajemen pajak. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Tingkat Hutang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Pajak. Penjelasan dari perspektif statistik mengacu pada dua hal utama: nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t-tabel, dan nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Secara khusus, nilai t hitung yang lebih rendah dari nilai t-tabel menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti statistik yang mendukung hipotesis bahwa variabel Tingkat Hutang berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Selain itu, nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Tingkat Hutang terhadap Manajemen Pajak.

Dari segi makna temuan, hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks data yang dianalisis, Tingkat Hutang tidak menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan praktik Manajemen Pajak perusahaan. Ini bisa berarti bahwa perusahaan mungkin memiliki strategi atau kebijakan manajemen pajak yang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti struktur perusahaan, kebijakan internal, atau kondisi pasar. Dalam konteks teori, temuan ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Pajak tidak cukup kuat untuk ditemukan dalam sampel data yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Dalam implementasi, hasil ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut atau dapat memberikan wawasan kepada praktisi pajak dan manajemen keuangan bahwa dalam konteks tersebut, variabel Tingkat Hutang mungkin tidak perlu dipertimbangkan secara signifikan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa konteks dan karakteristik perusahaan dapat berbeda, sehingga temuan ini mungkin tidak dapat langsung diterapkan secara umum dan perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik perusahaan.

Hipotesis Parsial Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak

Hasil olah data diperoleh nilai t hitung variabel Inventory Intensity sebesar 1.384954 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1.970470, dan nilai signifikansi $0,1674 > 0,050$ yang artinya tidak terdapat pengaruh antara Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa variabel Inventory Intensity tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Pajak. Penjelasan dari perspektif statistik didasarkan pada dua aspek utama: nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t-tabel, dan nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Secara khusus, nilai t hitung yang lebih rendah dari nilai t-tabel menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti statistik yang mendukung hipotesis bahwa variabel Inventory Intensity memiliki pengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Selain itu, nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak.

Dari segi makna temuan, hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks data yang dianalisis, Inventory Intensity tidak menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan praktik Manajemen Pajak perusahaan. Ini bisa mengindikasikan bahwa dalam kasus ini, faktor-faktor lain mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan strategi atau kebijakan manajemen pajak perusahaan. Dalam konteks teori, temuan ini menunjukkan bahwa dalam analisis ini, variabel Inventory Intensity tidak terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik Manajemen Pajak.

Dalam implementasi, hasil ini dapat menjadi landasan untuk menyadari bahwa dalam kasus ini, Inventory Intensity mungkin tidak perlu menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa konteks dan karakteristik perusahaan dapat bervariasi, dan temuan ini perlu dinilai dalam konteks spesifik perusahaan atau industri. Hal ini dapat memberikan wawasan kepada praktisi pajak dan manajemen keuangan untuk lebih memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik manajemen pajak dalam konteks yang relevan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi Pengaruh Tingkat Hutang dan Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak dengan menggunakan metode regresi data panel dan data dari 230 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, Tingkat Hutang (X1) dan Inventory Intensity (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen Pajak (Y). Meskipun demikian, temuan ini memberikan wawasan bahwa dalam konteks yang

dipelajari, variabel-variabel tersebut tidak secara bersama-sama menggambarkan pola atau praktik manajemen pajak yang signifikan. Interpretasi ini didukung oleh nilai-nilai statistik yang menunjukkan ketidaksignifikan secara statistik dari kedua variabel terhadap Manajemen Pajak, sebagaimana tercermin dalam nilai t hitung yang lebih rendah dari nilai t -tabel dan nilai signifikansi yang melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan.

Secara implikatif, hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian ini mungkin tidak mengkonsiderasi Tingkat Hutang dan Inventory Intensity secara signifikan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak mereka. Dalam konteks teori, temuan ini menunjukkan kompleksitas faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi praktik manajemen pajak, seperti regulasi pajak, struktur perusahaan, dan kondisi pasar. Hal ini memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dan implikasinya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan. Dengan demikian, kesimpulan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang dinamika praktik manajemen pajak dalam konteks perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Sunaryo, D. (2022). Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(3), 350-358.
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh size, leverage, profitability, inventory intensity dan corporate governance terhadap manajemen pajak. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 19(1a-4), 274-280.
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1-18.
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Prastyatini, S. L. Y. (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2457-2469.
- Verensia, C., & Febrianti, M. (2022). Faktor Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 797-808.
- Asilasyarqi, A. (2023). Pengaruh Fasilitas Perpajakan Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(3), 113-124.
- Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019, April). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Logam dan Sejenisnya di Bursa Efek

- Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-10).
- Wardani, D. K., & Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Manajemen Pajak. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(1).
- Henny, H., & Febrianti, M. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(2), 159-166.
- Hidayanti, D., Affan, N., & Utomo, R. P. (2020). Pengaruh kompensasi manajemen, corporate governance, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang terhadap manajemen pajak (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 5(4).
- Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 556-573.
- Erlitasari, T., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Utang, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(3), 534-551.
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 143-158.
- Lestari, D., & Satriawan, R. A. (2015). Pengaruh corporate governance dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-15.
- Alvares, B., & Yohanes, Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 287-298.
- Inviolita, C., & Safitri, D. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak. *JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 13(02), 276-288.
- Piani, C., & Safii, M. (2023). PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, KOMPENSASI MANAJEMEN DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 383-394.